

# Kode Etik Dan Profesionalisme Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

**Lyestie Marlya Anggrainy; Hanifa Mutiarani Iskandar; Rafi Caesario Rusmanda; Alisha Nur Azmi; Tiara Desita Sari; Universitas Pasundan, [raficaesario26@gmail.com](mailto:raficaesario26@gmail.com).**

*ABSTRACT: The Prosecutor's Office is a state institution that is very authorized in its duties to regulate criminal cases, and prosecute criminals in court. The prosecutor himself has the authority to execute confiscated and seized state property, related to this, concerns are found in the enforcement of the code of ethics, which has the potential to have an impact on the ethics and morality of prosecutors in carrying out their duties. Therefore, it is not uncommon that this will make prosecutors commit acts of corruption such as lack of income, lack of satisfaction, but related to this, it cannot be justified as a reason for a prosecutor who commits a criminal act of corruption. and law enforcement in Indonesia related to criminal acts of corruption committed by prosecutors needs to be enforced for social justice and is stated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number Per-014 / A / JA / 11/2012 concerning the code of ethics of prosecutor behavior. therefore, the research method taken is qualitative with a normative and empirical approach where going directly to the field by interviewing sources, and collecting data based on literature studies sourced from legislation, books, and journals. The results of this study indicate that prosecutors involved in corruption are a problem that can damage the justice system in Indonesia, and can also contribute to improving the quality of law enforcement in eradicating corruption in Indonesia, especially in the prosecutor profession. Therefore, in Presidential Regulation Number 18 of 2011 concerning the Republic of Indonesia Prosecutor's Commission, the KKRI supervises, monitors, and assesses the performance and behavior of prosecutors or prosecutors' employees in carrying out their duties and obligations as regulated in the law and code of ethics.*

*KEYWORDS: Code of Ethics, Violation Code of Ethics, Corruption, Prosecutor.*

**ABSTRAK:** Kejaksaan merupakan lembaga negara yang sangat berwenang dalam tugasnya mengatur perkara pidana, dan menuntut para pelaku pidana di pengadilan. Jaksa sendiri memiliki wewenang untuk mengekekusi benda sitaan dan rampasan milik negara, terkait dengan hal ini ditemukan kekhawatiran dalam penegakan kode etik, yang berpotensi dilakukan berdampak akan mempengaruhi etika dan moralitas jaksa dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, tidak sedikit juga bahwa hal tersebut akan membuat jaksa melakukan tindak korupsi seperti kurangnya pemasukan, kurangnya kepuasan, akan tetapi terkait hal ini, tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk seorang jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi, dan penegakan hukum di Indonesia terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa ini perlu ditegakan untuk keadilan sosial dan tercantum pada Peraturan Jaksa

Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang kode etik perilaku jaksa. maka dari itu, metode penelitian yang diambil ialah kualitatif dengan pendekatan secara normatif dan empiris yang dimana turun ke lapangan langsung dengan mewawancarai narasumber, dan pengumpulan data yang berdasarkan studi pustaka yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa yang terlibat korupsi merupakan suatu masalah yang dapat merusak sistem peradilan di indonesia, dan juga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas bagi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang ada di indonesia, khususnya dalam profesi jaksa. Oleh karena itu, Dalam perpres nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, KKRI mengawasi, memantau, dan menilai kinerja dan perilaku jaksa atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang dan kode etik.

**KATA KUNCI:** Kode Etik, Pelanggaran Kode Etik, Korupsi, Profesi Jaksa.

## I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas profesionalnya, setiap bidang pekerjaan memiliki panduan berupa norma, ketentuan, dan prinsip moral yang telah disepakati bersama oleh para anggotanya - ini dikenal sebagai kode etik profesi. Perangkat aturan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memberikan standar perilaku serta mencegah intervensi pihak eksternal dalam menentukan nilai-nilai etis yang berlaku. Sayangnya, implementasi kode etik di Indonesia masih jauh dari ideal, dengan berbagai pelanggaran yang kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya para jaksa (Kumparan, 2023).

Permasalahan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya jaksa, telah menjadi isu berkelanjutan yang kompleks di Indonesia. Meski memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum, berbagai faktor mendorong sejumlah oknum jaksa terjebak dalam praktik korupsi. Fenomena ini terus mendapat perhatian publik, dan kendati telah diterapkan beragam strategi pemberantasan, masih ditemukan kasus-kasus jaksa yang terlibat tindak pidana korupsi setiap tahunnya (Muslihat, 2024).

Berdasarkan pengumuman Transparency International Indonesia (TII) pada 30 Januari 2024, hasil penilaian Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2023 menunjukkan angka yang masih mengkhawatirkan. Dalam pemeringkatan yang mencakup 180 negara, Indonesia memperoleh nilai 34 dari rentang 1-100, mengindikasikan masih tingginya tingkat korupsi di negeri ini. Meskipun skor tersebut tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2022, posisi Indonesia justru merosot dari peringkat 110 ke 115. Dalam konteks global, dengan rata-rata skor CPI berada di angka 43 dan mayoritas negara (lebih dari dua pertiga) mendapat nilai di bawah 50, terlihat bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan besar di berbagai belahan dunia (Sustain, 2024).

Sebagai manusia yang memiliki kebutuhan ekonomi, para jaksa dapat menghadapi dilema ketika pendapatan resmi mereka dirasa tidak sepadan dengan beban tugas dan ekspektasi institusional yang tinggi.

Situasi ini berpotensi mendorong mereka mencari pemasukan tambahan melalui cara-cara yang bertentangan dengan etika. Di sisi lain, tekanan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya kejaksaan, dapat memunculkan situasi di mana para jaksa terpaksa mengabaikan kode etik untuk memenuhi desakan sosial yang mengarahkan mereka pada tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan (Sanyoto, et al., 2023).

Dalam sebuah diskusi, Imam Muslihat mengungkapkan bahwa tekanan eksternal dari berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu hambatan signifikan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan jaksa. Kondisi ini seringkali memaksa jaksa untuk mengesampingkan prinsip-prinsip etis demi mengakomodasi kepentingan tertentu. Faktor lain yang tak kalah penting adalah atmosfer dan kultur organisasi di institusi penegak hukum - ketika lingkungan kerja tidak mendukung atau menerapkan kode etik profesi jaksa dengan baik, maka para jaksa akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas sesuai standar etika yang telah ditetapkan (Muslihat, 2024).

Realitas ini terkonfirmasi melalui berbagai kasus pelanggaran di lingkungan Kejaksaan, termasuk tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa jaksa. Contoh nyata adalah kasus Jaksa Pinangki yang mencerminkan bagaimana seorang pejabat publik dapat terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara. Dalam perannya sebagai jaksa, Pinangki menyalahgunakan wewenangnya untuk memberi keuntungan kepada buronan Djoko Tjandra. Ia terbukti menerima suap senilai US\$500 ribu (Rp7,35 miliar) dari Djoko Tjandra, terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali. Dana tersebut, yang merupakan bagian dari total US\$1 juta yang dijanjikan Djoko, kemudian diproses dalam skema pencucian uang untuk keperluan pribadi. Transaksi ini melibatkan Andi Irfan Jaya, seorang politisi Partai NasDem yang juga kerabat Pinangki, serta pengacara Anita Kolopaking sebagai perantara. Meski proses hukum terhadap Pinangki menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap berjalan di tengah tekanan publik, munculnya kontroversi terkait vonis yang lebih ringan dari tuntutan awal menjadi catatan tersendiri.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan jaksa, seperti yang terjadi pada Jaksa Pinangki, menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik bukanlah hal yang langka. Pinangki terlibat dalam suap terkait permohonan peninjauan kembali oleh Djoko Tjandra, seorang buronan kasus korupsi. Tindakan ini tidak hanya merusak reputasi kejaksanaan tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di institusi tersebut. (Haq, et al., 2023).

Dikarenakan adanya kasus tersebut berdampak pada kepercayaan publik, bahwa kasus ini merusak citra kejaksanaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. Kasus ini menjadi pelajaran penting dalam penegakan hukum dan etika profesi di kalangan aparat penegak hukum di Indonesia, dalam wawancara Imam Muslihat (Muslihat, 2024). Maka dari itu, Kejaksanaan berfungsi menjadi penegak hukum, bagaimana pengaturan kode etik jaksa di Indonesia, dan bagaimana wewenang serta tugas penegakan kode etik dalam kejaksanaan.

Penelitian ini bertujuan untuk pencarian lebih lanjut tentang bagaimana kode etik dapat digunakan secara efektif dalam praktik sehari-hari oleh jaksa. Dengan mengetahui hambatan-hambatan yang ada, Diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang efektif untuk memperkuat integritas dan profesionalisme jaksa dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Hal ini merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia. Mengingat pentingnya dan betapa sensitifnya proses penegakan hukum, maka dirasa sangat perlu untuk membahas topik ini dalam artikel ini.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menyajikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode ini ditekankan pada pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan cara mewawancarai narasumber, yang dimana

dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan empiris. Dari data-data yang telah diperoleh berdasarkan empiris, dapat dikembangkan dengan normatif yaitu studi literatur yang diperkuat berdasarkan studi pustaka, yang bersumber dari perundangan-undangan, buku, dan juga jurnal (Fitrah, et al., 2017).

Penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan hasil wawancara terhadap Jaksa bapak Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., M.H dengan jabatan sebagai Subseksi Penuntutan UHLB & Eksekusi dengan tahapan pemahaman mengenai kejaksanaan hingga perbuatan jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksanaan Republik Indonesia, definisi Kejaksanaan dijabarkan dalam Bab 1 Pasal 1 sebagai “institusi pemerintah yang diberi mandat untuk menjalankan kewenangan negara dalam bidang penuntutan dan berbagai otoritas lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan analisis terhadap data yang tersedia, beberapa temuan penting dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Signifikansi Kode Etik dalam Profesi Jaksa

Setiap profesi memiliki dampak substansial terhadap pelaksanaan tugasnya, dengan potensi terjadinya deviasi dalam praktik. Untuk meminimalisir penyimpangan dalam praktik profesional, terutama di bidang hukum, telah ditetapkan serangkaian standar yang mengikat para anggota profesi, yang dikenal dengan istilah "etika profesi" - suatu pedoman yang diharapkan dipatuhi oleh setiap profesional.

Landasan etika profesi jaksa secara spesifik tertuang dalam Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Regulasi ini bertujuan membentuk jaksa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel berdasarkan doktrin Tri Krama Adhyaksa. Sesuai dengan esensi doktrin tersebut, seorang jaksa dituntut untuk menjunjung kejujuran terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Profesi jaksa menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, dengan kode etik profesi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Kejaksaan Agung di Indonesia sering mendapat sorotan kritis dari publik. Untuk mengantisipasi potensi kerugian institusional di masa mendatang, diperlukan badan pengawas operasional yang efektif. Melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005, dibentuklah Komisi Kejaksaan sebagai lembaga non-struktural independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Sanyoto, et al., 2023).

Peraturan ini memuat berbagai ketentuan yang membatasi perilaku Jaksa agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika profesi (UMA, 2023).

1. “Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung, bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun.
2. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung.
4. Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak dalam yang terkait dalam penanganan perkara.
5. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
6. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
7. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis.

8. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau dipercaya telah didapatkan melalui cara yang melanggar hukum.”

Keberhasilan institusi kejaksaan sangat bergantung pada profesionalisme para Jaksa. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan upaya mempertahankan harkat dan martabat profesi, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia (UMA, 2023).

### **B. Mekanisme Pengawasan dan Implementasi Kode Etik Kejaksaan**

Berdasarkan Perpres nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, KKRI diamanatkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang komprehensif. Tugas utama KKRI mencakup tiga aspek penting: pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Pengawasan ini diterapkan pada dua dimensi utama:

1. “Pemantauan terhadap kinerja dan perilaku Jaksa serta pegawai Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.
2. Pengawasan terhadap perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, baik dalam konteks tugas kedinasan maupun di luar lingkup tugas formal.”

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, profesi Jaksa menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan tanggung jawab besar, baik secara individu maupun sosial. Hal ini terutama terkait dengan kepatuhan terhadap hukum positif dan ketaatan pada kode etik profesi. Melalui kode etik kejaksaan, institusi ini menetapkan nilai-nilai luhur dan ideal sebagai panduan perilaku profesional. Implementasi kode etik yang konsisten diharapkan dapat membentuk Jaksa yang tidak hanya profesional dalam kinerjanya tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Dalam konteks ini, Komisi Kejaksaan RI diberikan serangkaian wewenang untuk memastikan terlaksananya fungsi pengawasan tersebut.

1. “Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
3. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa atau pegawai Kejaksaan;
4. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
5. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
6. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.”

Dikarenakan wewenang KKRI yang begitu besar bagi penegakan hukum etik dari jaksa, oleh karena itu diperlukan seleksi orang yang berkompeten dalam memegang wewenangnya tersebut. Maka persyaratan dalam seleksi KKRI yaitu (Kompas, 2023):

1. “Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat proses pemilihan;
4. Mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 tahun;
5. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak kejahatan; dan

8. Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) (Kompas, 2023).”

#### IV. KESIMPULAN

Kode etik profesi jaksa adalah pedoman yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan integritas jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. lalu kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa harus bertindak dengan profesional, adil serta transparan dan tidak memihak pada kepentingan tertentu.

Jika seorang jaksa terlibat dalam tindakan korupsi, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan proses hukum yang tepat atau kode etik profesi. Sementara prosedur hukum memerlukan kerja sama dengan Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyelesaian kode etik ditangani oleh Majelis mengenai Kode Etik. Pelaku tindakan ini akan menghadapi hukuman seperti pemecatan dengan tidak hormat dan penjara.

Dari kasus pinangki merujuk pada skandal korupsi yang melibatkan pinangki sirna malasari, seorang jaksa yang terlibat dalam penyalahgunaan jabatan dan suap. dalam kasus ini, pinangki diduga menerima suap terkait dengan upaya untuk mengatur dan mempengaruhi proses hukum di Indonesia. pinangki di sidang atas tuduhan menerima uang suap dari seorang pengusaha untuk membantu menanggulangi eksekusi terhadap kliennya. kasus pinangki menunjukkan betapa pentingnya reformasi di tubuh lembaga penegak hukum untuk menanggulangi korupsi dan memperbaiki integritas aparat hukum. penindakan tegas terhadap pelaku korupsi diharapkan dapat memberi efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36.
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang kode etik perilaku jaksa (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017.
- Sanyoto, A. A., Febriyanti, A., Natalia, B., Sembiring, R. M., Pahlawan, S. D. P., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*.
- Ariani, W.R. (2023). ANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.
- Manthovani Reda, (2019). KONTRIBUSI KEJAKSAAN RI UNTUK KONSEP BELA NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Elliza Septia. (2024). Kode Etik Profesi Hukum sebagai Penegakan Hukum.
- Ainun Aulia Haq, Mahanda Purnifa Nesa, Elda Pranata, Farhan Aziz,. (2023). Efektivitas Komisi kejaksaan Republik Indonesia Dalam

## Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki.

- Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. (2024). Tri Krama Adhyaksa. Kejaksaan. Diakses dari <https://kejari-kepulauanmentawai.kejaksaan.go.id/tri-krama-adhyaksa/>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). Tentang Kejaksaan. Diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/about/info>.
- Kumparan. (2023). Pengertian Kode Etik, Fungsi, dan Jenis-jenisnya. Diakses dari <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-kode-etik-fungsi-dan-jenis-jenisnya-21Ql6Re0mKH/1>.
- Sustain.ID. (2024). Stagnan Skor 34: Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2023. Diakses dari <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>.
- Wahyuni, W. (2023). Kode Etik Perilaku Jaksa. Hukum Online. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-dan-perilaku-jaksa-lt63c1507932457/?page=2>.
- Universitas Medan Area, (2023). PAHAMI KODE ETIK DAN PERILAKU JAKSA. Diakses dari <https://mh.uma.ac.id/pahami-kode-etik-dan-perilaku-jaksa/>.